

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM PT MD ENTERTAINMENT TBK (“PERSEROAN”)
DALAM RANGKA RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN
RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“KETERBUKAAN INFORMASI”)**

Keterbukaan Informasi ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).



PT MD ENTERTAINMENT TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Produksi Film

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

MD Place Tower I

Jalan Setiabudi Selatan No. 7, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910

Telepon: +62-21 29855777

Faksimili: +62-21 29055777

Email: corporatesecretary@mdentertainment.com

Situs Web: <https://mdentertainment.com/>

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN BROKER SEKURITAS, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASEHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN BERGANTUNG PADA PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI DAN DESKRIPSI LENGKAP KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAS RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN ATAS POJK NO. 17/2020.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPAHAMI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL DAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN SECARA BERSAMAAN DI LAMAN BURSA EFEK INDONESIA WWW.IDX.CO.ID DAN LAMAN PERSEROAN MDENTERTAINMENT.COM/.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada 28 Agustus 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM.
Aset Utang	:	berarti hak, kepemilikan, dan kepentingan Penjual Utang, termasuk Piutang sesuai dengan Perjanjian Pinjaman NETV, yang berjumlah Rp 661.947.341.364 yang mewakili 75% dari seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman NETV.
BEI	:	berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
IIH	:	berarti PT Indika Inti Holdiko, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
KBLI	:	berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
KEPI	:	berarti Kode Etik Penilai Indonesia atau <i>Indonesian Valuers Code of Ethics</i> .
KIK	:	berarti PT Kreatif Inti Korpora, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
KJPP	:	berarti Kusnanto & Rekan, penilai independen yang menerbitkan laporan studi kelayakan, laporan penilaian dan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana ditunjuk oleh Perseroan.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang melaksanakan tugas kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) UUPM.
Laporan Keuangan	:	berarti Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Jamaludin, Ardi, Sukimto, & Rekan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2024.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
NETV	:	berarti PT Net Visi Media Tbk, perseroan terbuka tercatat yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan

memiliki kantor terdaftar di Graha Mitra, Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Karet Semanggi, Jakarta 12930.

- NMTV : berarti PT Net Mediatama Televisi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- OJK : berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.
- Penggabungan Saham : berarti rencana penggabungan saham oleh NETV sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka yang diumumkan oleh NETV pada tanggal yang sama dengan Keterbukaan Informasi ini.
- Penjual Utang : berarti Newton Capital Ltd, berkedudukan di Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, sebuah perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Kepulauan Virgin Britania Raya.
- Perjanjian Pinjaman NETV : berarti Perjanjian Pinjaman No. 002/NVM-NV/PERJ/CLD/IV24-FCN tanggal 5 April 2024 yang dibuat antara Penjual Utang sebagai kreditur dan NETV sebagai debitur yang akan jatuh tempo pada 5 Oktober 2024.
- Perseroan : berarti PT MD Entertainment Tbk, berdomisili di Jakarta, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- Piutang : berarti, sehubungan dengan NETV:
- (a) piutang dan hak, manfaat, kepemilikan, dan kepentingan lainnya yang dimiliki oleh Penjual Utang sehubungan dengan jumlah yang sama dengan 75% dari seluruh dan setiap utang dari NETV sesuai dengan Perjanjian Pinjaman NETV;
 - (b) semua klaim, tuntutan, alasan tindakan dan hak dan kepentingan Penjual Utang lainnya terhadap NETV, yang dalam hal apa pun didasarkan pada, timbul dari, dan/atau berkaitan dengan:
 - (i) Perjanjian Pinjaman NETV;
 - (ii) setiap komitmen, pembayaran di muka, dan penggunaan lain sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman NETV;
 - (c) semua hasil diperoleh dari hal di atas.

- PJBS di NETV : berarti Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (*Conditional Share Sale and Purchase Agreement*) tertanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh dan antara Perseroan, TI, IIH dan SLM sehubungan dengan saham sekunder milik NETV.
- PJBS Utang : berarti Perjanjian Jual Beli Bersyarat (*Conditional Sale Purchase Agreement*) atas Aset Utang tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Perseroan dan Penjual Utang.
- POJK No. 32/2015 : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
- POJK No. 9/2018 : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 15/2020 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 35/2020 : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- POJK No. 42/2020 : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- PPSB di NETV : berarti Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat (*Conditional Shares Subscription Agreement*) tertanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Perseroan dan NETV.
- PSG : berarti PT Permata Surya Gitatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama : berarti rencana penambahan kegiatan usaha utama di bidang penyiaran televisi (*broadcasting*).
- Rencana Transaksi Material : berarti serangkaian transaksi yang dilakukan dalam rangka pengambilalihan NETV oleh Perseroan yang terdiri dari transaksi-transaksi berikut:
 (a) pembelian Aset Utang oleh Perseroan dari Penjual Utang melalui pengalihan aset utang (*cession*);
 (b) pengambilalihan saham baru pada NETV oleh Perseroan melalui konversi Aset Utang dan penyetoran dana tunai; dan
 (c) pembelian saham sekunder pada NETV dari TI, SLM dan IIH.

RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada 4 Oktober 2024.
SLM	:	berarti PT Sinergi Lintas Media, perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kantor terdaftar di Graha Mitra Lantai 7, Jl. Gatot Subroto Kav. 21, Setiabudi, Jakarta Selatan.
SPI	:	berarti Standar Penilaian Indonesia atau <i>Indonesian Valuation Standards</i> .
TI	:	berarti PT Teladan Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
UUPM	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
UUP2SK	:	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PENDAHULUAN

Rencana Transaksi Material

Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen transaksi sebagai berikut pada 26 Agustus 2024 untuk melakukan serangkaian transaksi terkait Rencana Transaksi Material yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, yaitu:

- a. PJBS Utang yang dibuat oleh Perseroan dan Penjual Utang, dimana Perseroan akan membeli utang dan menerima pengalihan Aset Utang dari Penjual Utang dengan cara *cessie*. Harga pembelian berdasarkan PJBS Utang adalah sebesar Rp661.947.341.364.
- b. PPSB di NETV yang dibuat oleh Perseroan dan NETV. Berdasarkan PPSB di NETV, NETV akan menerbitkan sebanyak 25.220.946.827 saham seri baru di NETV kepada Perseroan ("**Pengeluaran Saham Baru**") dengan nilai nominal Rp 50 per saham (setelah Penggabungan Saham) dengan total nilai pengambilan bagian adalah sebesar Rp 1.261.047.341.364 yang mengakibatkan perubahan pengendalian NETV dari pengendali sebelumnya menjadi Perseroan, yang terdiri dari:
 - (i) 13.238.946.827 saham seri baru sebagai hasil konversi Aset Utang dengan harga konversi Rp 50 per saham; dan
 - (ii) 11.982.000.000 saham seri baru hasil penyertaan modal Perseroan secara tunai dengan harga pengambilan bagian sebesar Rp 50 per saham;
- c. PJBS di NETV yang dibuat oleh Perseroan sebagai pembeli, dan TI, IIH, dan SLM sebagai para penjual. Berdasarkan PJBS di NETV, Perseroan akan membeli sejumlah 7.888.940.339 saham dalam NETV, masing-masing dengan nilai nominal Rp200 per saham (setelah Penggabungan Saham), yang mewakili 19,07% dari modal ditempatkan dan modal disetor NETV setelah Pengeluaran Saham Baru dengan total keseluruhan harga pembelian sebesar Rp 394.447.016.950, yang terdiri dari:
 - (i) 1.318.723.770 saham Seri A di NETV dari TI dengan nilai nominal Rp 200 per saham (setelah Penggabungan Saham), mewakili 3,19% dari modal ditempatkan dan modal disetor NETV setelah Pengeluaran Saham Baru;
 - (ii) 5.903.179.393 saham Seri A di NETV dari SLM dengan nilai nominal Rp 200 per saham (setelah Penggabungan Saham), mewakili 14,27% dari modal ditempatkan dan modal disetor NETV setelah Pengeluaran Saham Baru; dan

- (iii) 667.037.176 saham Seri A di NETV dari IHH dengan nilai nominal Rp 200 per saham (setelah Penggabungan Saham), mewakili 1,61% dari modal ditempatkan dan modal disetor NETV setelah Pengeluaran Saham Baru.

Rencana Transaksi Material merupakan suatu Transaksi Material yang harus mendapatkan pendapat kewajaran dari KJPP dan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Penambahan Kegiatan Usaha Utama

Penyelesaian Rencana Transaksi Material akan menyebabkan Perseroan menjadi pengendali baru NETV mengingat Perseroan akan memiliki lebih dari 50% saham di NETV.

Mengingat berdasarkan informasi keuangan proforma konsolidasi yang direview oleh Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, auditor independen yang terdaftar di OJK, NETV diharapkan memberikan kontribusi pendapatan minimal 20% dari pendapatan Perseroan, sehingga sesuai dengan POJK No.17/2020, Perseroan harus, antara lain:

- (i) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama; dan
- (ii) menggunakan KJPP untuk melakukan studi kelayakan terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Oleh karena kegiatan usaha tersebut akan dilaksanakan oleh NETV, calon anak perusahaan Perseroan, maka penambahan kegiatan usaha tersebut tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar Perseroan.

Sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai Rencana Transaksi Material, Perseroan juga bermaksud untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan mengikuti ketentuan POJK No. 32/2015 (“**Rencana PMTHMETD**”). Dalam rangka melaksanakan Rencana PMTHMETD, Perseroan telah menandatangani PPSB di MD pada 26 Agustus 2024 dimana PSG dan TI akan mengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan total harga pengambilan bagian sebesar Rp 661.947.341.364. Keterbukaan informasi sehubungan dengan Rencana PMTHMETD diumumkan pada waktu yang bersamaan dengan Keterbukaan Informasi ini.

URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI MATERIAL

1. OBJEK DAN NILAI RENCANA TRANSAKSI MATERIAL

Objek dari Rencana Transaksi Material adalah sejumlah saham NETV yang mewakili 80,05% dari modal ditempatkan dan modal disetor NETV yang diambilbagian atau dibeli oleh Perseroan. Penjelasan singkat mengenai NETV sebagai perusahaan sasaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2.b Keterbukaan Informasi ini. Total nilai Rencana Transaksi Material adalah Rp 1.655.494.358.314. Total nilai transaksi ini lebih dari 50% nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan.

Setelah pelaksanaan Rencana Transaksi Material, Perseroan akan menjadi pengendali baru NETV. Sesuai dengan POJK No. 9/2018, pengambilalihan dalam rangka penambahan modal pada perusahaan terbuka yang sedang mengalami kesulitan keuangan dikecualikan dari kewajiban penawaran tender wajib. Berdasarkan POJK No. 32/2015, perusahaan terbuka dianggap berada dalam kondisi kesulitan keuangan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

- (i) untuk bank, bank menerima pinjaman dari Bank Indonesia (bank sentral) atau lembaga pemerintah lainnya yang jumlahnya lebih dari 100% dari modal disetor bank atau bank

berada dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bank tersebut direstrukturisasi oleh lembaga pemerintah.

- (ii) untuk perusahaan bukan bank, perusahaan terbuka memiliki (i) modal kerja bersih negatif dan (ii) liabilitas lebih dari 80% dari aset perusahaan terbuka, pada tanggal RUPSLB yang diselenggarakan untuk menyetujui penambahan modal.
- (iii) baik untuk bank maupun perusahaan bukan bank, perusahaan terbuka gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur tidak terafiliasi dan kreditur tersebut setuju untuk mengambil saham atau obligasi konversi sebagai penyelesaian kewajiban tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan NETV yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2024, NETV memiliki (i) modal kerja bersih negatif dengan total liabilitas lancar yang melampaui total aset lancar, yaitu sebesar Rp705.497.798.913 dan (ii) liabilitas lebih dari 80% dari aset NETV. Pada tanggal 30 April 2024, total liabilitas NETV adalah sebesar Rp1.764.230.408.879, yang mana telah mencapai 151,09% dari total aset NETV sebesar Rp1.167.645.047.022. Kondisi ini sejalan dengan defisiensi modal yang dicatatkan oleh NETV sebesar Rp596.585.361.857 pada tanggal 30 April 2024. Dengan demikian, NETV memenuhi kriteria dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga Perseroan dikecualikan untuk melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan POJK No. 9/2018.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI MATERIAL

(a) Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT MD Media, berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 1 Agustus 2002, yang dibuat di hadapan Frans Elsius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C-17650.HT.01.TH.2002 tanggal 13 September 2002, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. 090519244732 di bawah No. 5899/BH.09.05/XI/2002 tanggal 21 November 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2003, Tambahan No. 8852/2003.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 4 tanggal 10 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0043005.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0144075.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juli 2024.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana tertulis dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 5 Juli 2023 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0038581.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada

Kemenkumham No. AHU-0127468.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 Juli 2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

Kegiatan Usaha Utama:

- (i) Kreatif Seni Pertunjukan Profesional (90021)
- (ii) Kegiatan Seniman dan Pekerja Kreatif Lainnya (90029)
- (iii) Manajemen Kesenian dan Kegiatan Festival Kesenian (90030)
- (iv) Pengoperasian Fasilitas Kesenian (90040)
- (v) Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kegiatan Kreatif Lainnya (90090)
- (vi) Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Badan Swasta (59132)
- (vii) Pasca Produksi Film, Video, dan Program Televisi (59122)
- (viii) Penyiaran dan Pemrograman Televisi Swasta (60202)
- (ix) Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Badan Swasta (59112)

Kegiatan Usaha Penunjang:

- (i) Real Estat yang Dimiliki atau Disewakan (68111)
- (ii) Penyewaan dan Sewa Peralatan Perekaman dan Penyuntingan tanpa Hak Opsi (77321)
- (iii) Industri Percetakan Umum (18111)

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Informasi	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Total Saham	Nilai Nominal Saham (RP)	Presentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	-
Nama Pemegang Saham:			
1. PT MD Global Investments	4.803.164.585	480.316.458.500	50,50
2. Manoj Dhamoo Punjabi	1.696.162.615	169.616.261.500	17,83
3. Morgan Stanley and Co Intl PCL	1.390.950.000	139.095.000.000	14,62
4. Masyarakat	1.620.939.800	162.093.980.000	17,05
Saham Ditempatkan dan Saham Disetor	9.511.217.000	951.121.700.000	100.00
Saham dalam Portepel	10.488.783.000	1.048.878.300.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0227165 tanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0144075.AH.01.11 TAHUN 2024 tanggal 16 Juli 2024, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi

Direktur Utama : Manoj Dhamoo Punjabi
 Direktur : Priyadarshi Anand
 Direktur : Sajan Lachmandas Mulani

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Shania Manoj Punjabi
 Komisaris : Sanjeva Advani
 Komisaris Independen : Innayat Haresh Khubchandani

Informasi Keuangan Proforma Konsolidasi

Kondisi proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang tercantum di bawah ini telah disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan.

	Acquisition Prior to 30 April 2024	Acquisition Prior to 30 April 2024
Kas dan Setara Kas	Rp533.216.716.617	Rp346.423.768.906
Total Aset	Rp1.772.909.400.047	Rp3.932.379.367.233
Total Liabilitas	Rp95.772.495.416	Rp1.180.714.078.292
Total Ekuitas	Rp1.677.136.904.632	Rp2.751.665.288.942

(b) NETV

Riwayat Singkat

NETV, didirikan dengan nama PT Putra Insan Permata, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 8 tanggal 23 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22196 HT.01.01.TH 2004 tanggal 3 September 2004.

Anggaran dasar NETV telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris No. 67 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148827 tanggal 8 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0045167.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Maret 2022 (“**Akta No. 67/2022**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha NETV

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar NETV sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 61 tanggal 29 November 2021, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0068107.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0210243.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 November 2021, maksud dan tujuan NETV adalah berusaha dalam bidang perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan kegiatan profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 67/2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 38 tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0058444.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0463435 tanggal 21 Oktober 2021, yang keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0183062.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 Oktober 2021, struktur permodalan NETV per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 6.500.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 2.345.317.724.000
Modal Disetor	:	Rp 2.345.317.724.000

Modal Dasar NETV terbagi atas 65.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham NETV tertanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh NETV, susunan pemegang saham NETV adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1.	PT Indika Inti Holdiko	1.803.345.894	180.334.589.400	7,69
2.	PT Semangat Bambu Runcing	2.045.780.331	204.578.033.100	8,72
3.	PT Sinergi Lintas Media	13.974.534.784	1.397.453.478.400	59,58
4.	PT Teladan Investama	2.777.337.400	277.733.740.000	11,84
5.	Masyarakat	2.852.178.831	285.217.883.100	12,17
Total		23.453.177.240	2.345.317.724.000	100,00
Saham dalam Portepel		41.546.822.760	4.154.682.276.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 46 tanggal 19 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0216670 tanggal 21 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0122924.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 21 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NETV pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Deddy Hariyanto
Direktur	: Azuan Syahril
Direktur	: Ferry
Direktur	: Surya Hadiwinata
Direktur	: Fendy Nagasaputra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Lie Halim
Komisaris	: Rachmat Nugroho
Komisaris Independen	: Clifford David Rees

(c) **PT Indika Inti Holdiko**

Riwayat Singkat

IIH, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan nama PT Prakarsa Mitrasetia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 18 Juni 1997, dibuat di hadapan Sri Bandiningsih, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8496.HT.01.01.TH.97 tanggal 26 Agustus 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No. 3522/BH 09.05/II/99 tanggal 4 Februari 1999.

Anggaran dasar IIH telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 40 tanggal 30 Desember 2022, dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn, Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0019049 tanggal 1 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0021667.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 1 Februari 2023 ("**Akta No. 40**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha IIH

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar IIH sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054897.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 19 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0143794.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 19 Agustus 2019, maksud dan tujuan IIH adalah berusaha dalam bidang kegiatan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 40, struktur permodalan IHH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.500.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp637.756.000.000
 Modal Disetor : Rp637.756.000.000

Modal Dasar IHH terbagi menjadi 1.500.000 saham biasa, masing-masing memiliki nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.

Berdasarkan Akta No. 40, susunan kepemilikan saham IHH adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1	Agus Lasmono	360.836	360.836.000.000	56,58
2	PT Kencana Khatulistiwa Prima	276.920	276.920.000.000	43,42
Total		637.756	637.756.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		637.756	637.756.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 7 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0342602 tanggal 8 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0188835.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 Oktober 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IHH adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Mohammad Arsjad Rasjid Prabu
 Mangkuningrat
 Direktur : Tonyadi Halim

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Lasmono
 Komisaris : Azis Armand

(d) PT Sinergi Lintas Media

Riwayat Singkat

SLM, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan nama PT Intan Citra Utama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 23 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-22197 HT.01.01.TH.2004 tanggal 3 September 2004. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 110 tanggal 16 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., M.B.A., Notaris pengganti Yulia, S.H., Notaris di

Jakarta Selatan, SLM melakukan perubahan nama dari PT Intan Citra Utama menjadi PT Sinergi Lintas Media, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012334.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 7 Juni 2017.

Anggaran dasar SLM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 18 tanggal 3 April 2024, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032212.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 2 Juni 2024, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0096002 tanggal 26 April 2024, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0166009 tanggal 26 April 2024 (“**Akta No. 18**”).

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha SLM

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar SLM sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tanggal 2 September 2019, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074264.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019, maksud dan tujuan SLM adalah menjalankan usaha dalam bidang perusahaan *holding*, aktivitas kantor pusat, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 18, struktur permodalan SLM pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp829.846.528.900
Modal Disetor	:	Rp829.846.528.900

Modal Dasar SLM terbagi atas 2.750.000.000 saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 per saham, dengan jumlah seluruh nilai nominal saham seri A adalah sebesar Rp275.000.000.000, dan 27.250.000.000 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 per saham, dengan jumlah seluruh nilai nominal saham seri B adalah sebesar Rp2.725.000.000.000.

Berdasarkan Akta No. 18, susunan kepemilikan saham SLM adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1	PT Bina Khatulistiwa Prima	8.298.455.289 (series B)	829.845.528.900	99,99
2	PT Indika Inti Holdiko	10.000 (series A)	1.000.000	0,01
Total		8.298.465.289	829.846.528.900	100
Saham dalam Portepel		8.298.465.289	829.846.528.900	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 18, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SLM adalah sebagai berikut:

Dewan

Direktur Utama : Deddy Hariyanto
Direktur : Azuan Syahril
Direktur : Surya Hadiwinata
Direktur : Fendy Nagasaputra
Direktur : Ferry

Dewan Komisaris

Komisaris : Lie Halim

(e) Newton Capital Ltd (Penjual Utang)

Riwayat Singkat

Penjual Utang atau Newton Capital Ltd adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan ada berdasarkan hukum British Virgin Islands dan beralamat kantor di Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands berdasarkan Memorandum dan *Articles of Association* tertanggal 28 November 2023, dengan nomor registrasi 2137003.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Penjual Utang

Berdasarkan akta pendirian Penjual Utang, Penjual Utang adalah suatu perusahaan investasi.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Penjual Utang terakhir adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	%
	Paloma Holdings Ltd	1	100

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan manajemen Penjual Utang terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur : Neil Colin Gray

(f) PT Teladan Investama

Riwayat Singkat

TI, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan nama PT Teladan Investama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 45 tanggal 14 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14801.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 26 Maret 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0021850.AH.01.09.Tahun

2008 tanggal 26 Maret 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9700 tanggal 24 Juni 2008, Tambahan No. 51 ("**Akta No. 45**").

Anggaran dasar TI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Teladan Investama No. 83 tanggal 8 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0027166.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0074692.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022 ("**Akta No. 83**").

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha TI

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar TI yang ternyata dalam Akta No. 83, maksud dan tujuan TI adalah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat, perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan perdagangan besar.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 45, struktur permodalan TI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp200.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp129.400.000
Modal Disetor	:	Rp129.400.000

Modal Dasar TI terbagi atas 2.000 saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp100.000 per saham.

Berdasarkan Akta No. 45, susunan pemegang saham TI adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1	PT Teladan Resources	494	49.400.000	38,16
2	Widiyanti Putri	200	20.000.000	15,46
3	Indracahya Basuki	200	20.000.000	15,46
4	Nurchahya Basuki	200	20.000.000	15,46
5	Wishnu Wardhana	200	20.000.000	15,46
Total		1.294	129.400.000	100

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teladan Investama No. 60 tanggal 6 Desember 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0194973 tanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0250730.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Desember 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Widiyanti Putri
Direktur : Indrachya Basuki

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wishnu Wardhana
Komisaris : Nurcahya Basuki

(g) **PT Permata Surya Gitatama**

Riwayat Singkat

PSG, didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, dengan nama PT Permata Surya Gitatama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 11 September 1998, yang dibuat di hadapan Miranti Tresnaning Timur, S.H., Notaris di Ciawi, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-26075 HT.01.01.Th.98 tanggal 23 November 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat di bawah No. 3940/BH.09.05/IV/99 tanggal 9 April 1999.

Anggaran dasar PSG telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 15 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Miryany Usman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042621.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0142731.AH.01.11.TAHUN 2024 tertanggal 15 Juli 2024 ("**Akta No.10**")

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PSG

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PSG yang tercantum dalam Akta No.10, maksud dan tujuan PSG adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 3 April 2020, yang dibuat di hadapan Miryany Usman, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033827.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 05 Mei 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0077393.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 05 Mei 2020 ("**Akta No. 2**"), struktur permodalan PSG pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp323.369.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp319.869.000.000
Modal Disetor	:	Rp319.869.000.000

Modal Dasar PSG terbagi atas 323.369 saham biasa, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

Berdasarkan Akta No. 2, susunan pemegang saham PSG adalah sebagai berikut:

No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp)	%
1	Agus Lasmono	319.868	319.868.000.000	100
2	PT Mohammad Mangkuningrat	1	1.000.000	0,00
Total		319.869	319.869.000.000	100
Saham dalam Portepel		319.869	319.869.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 10, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PSG adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Tonyadi Halim

Dewan Komisaris

Komisaris : Agus Lasmono

3. RINGKASAN PERJANJIAN-PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL

PJBS Utang

PJBS Utang yang dibuat antara Penjual Utang dan Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2024 mengatur bahwa Penjual Utang telah menyetujui untuk mengalihkan Aset Utang sebesar Rp 661.947.341.364 yang mewakili 75% dari total jumlah, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh NETV kepada Penjual Utang sesuai dengan Perjanjian Pinjaman NETV kepada Perseroan sebagai pembeli. Dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PJBS Utang, penyelesaian pengalihan Aset Utang dari Penjual Utang kepada Perseroan diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 atau pada tanggal lain yang dapat disepakati secara tertulis oleh Penjual Utang dan Perseroan. Persyaratan pendahuluan tersebut mencakup antara lain masing-masing Perseroan dan Penjual Utang telah menerima persetujuan korporasi untuk melaksanakan pengalihan Aset Utang.

PPSB di NETV

PPSB di NETV yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan NETV pada tanggal 26 Agustus 2024 mengatur bahwa Perseroan bermaksud untuk mengambil bagian atas 25.220.946.827 saham seri baru di NETV dengan nilai nominal Rp50 per saham (setelah Penggabungan Saham) yang mewakili 60,98% dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor NET dengan dasar dilusi penuh setelah penerbitan saham baru tersebut, yang mana terdiri dari:

- (i) 13.238.946.827 saham baru di NETV yang berasal dari konversi Aset Utang; dan
- (ii) 11.982.000.000 saham baru di NETV yang berasal dari penysetoran modal secara tunai oleh Perseroan.

Sepanjang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harga pemesanan atas saham NETV ialah sebesar Rp50 (setelah Penggabungan Saham) per saham atau dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.261.047.341.364 yang terdiri dari:

- (i) Rp661.947.341.364 yang akan dikonversi oleh Perseroan sehubungan dengan Aset Utang; dan
- (ii) Rp599.100.000.000 yang akan disetor secara tunai oleh Perseroan.

Dengan tunduk pada pemenuhan atas persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PPSB di NETV, penyelesaian pengambilan bagian atas saham baru di NETV oleh Perseroan akan dilakukan dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak pengajuan permohonan pencatatan saham di BEI oleh NETV (yang mana tanggal penyelesaian diperkirakan akan terjadi pada tanggal 29 Oktober 2024) atau pada waktu dan/atau tanggal lain yang dapat disepakati oleh Perseroan dan NETV secara tertulis.

Persyaratan pendahuluan tersebut mencakup pengalihan atas Aset Utang oleh Perseroan dari Penjual Utang sesuai PJBS Utang telah diselesaikan.

PJBS di NETV

PJBS di NETV yang ditandatangani oleh dan antara SLM, IIH, TI dan Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2024 mengatur bahwa Perseroan bermaksud untuk membeli saham-saham di NETV berikut ini dari SLM, IIH, dan TI sebagai penjual yang merupakan pemegang saham saat ini di NETV:

Nama Penjual	Jumlah Saham di NETV yang akan dibeli oleh Perseroan		Total Harga Pembelian
	Sebelum Penggabungan Saham oleh NETV	Setelah Penggabungan Saham oleh NETV	
PT Sinergi Lintas Media	11.806.358.786 saham	5.903.179.393 saham	Rp 295.158.969.680
PT Indika Inti Holdiko	1.334.074.352 saham	667.037.176 saham	Rp 33.351.858.780
PT Teladan Investama	2.637.447.540 saham	1.318.723.770 saham	Rp 65.936.188.491

Dengan tunduk pada pemenuhan atas persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PJBS di NETV, penyelesaian pengalihan saham di NETV di atas akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2024 atau tanggal lain yang dapat disepakati secara tertulis oleh SLM, IIH, TI dan Perseroan. Persyaratan pendahuluan tersebut mencakup bahwa SLM, IIH, TI, dan Perseroan telah memperoleh setiap dan semua persetujuan dan izin yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI MATERIAL SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan, dan Latar Belakang Rencana Transaksi Material

Rencana Transaksi Material merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan. Perseroan mempertimbangkan bahwa penambahan kegiatan usaha Perseroan akibat pelaksanaan Rencana Transaksi Material akan memperluas perannya di industri media dan hiburan,

termasuk penyiaran televisi. Dengan demikian, hal ini akan memungkinkan Perseroan untuk menjadi salah satu pemain kompetitif di pasar media dan hiburan Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan nilai bagi para pemegang saham.

Transaksi Material ini akan membantu mengembangkan bisnis Perseroan dengan meningkatkan akses Perseroan kepada saluran distribusi televisi. Perseroan memiliki rekam jejak produksi konten-konten televisi yang sukses; dengan transaksi ini, NETV akan mendapatkan akses kepada kapabilitas produksi Perseroan yang akan membuat NETV semakin kompetitif. Oleh karena itu, transaksi ini akan menguntungkan kedua belah pihak, yaitu Perseroan dan NETV.

Dampak Rencana Transaksi Material terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan informasi keuangan proforma per tanggal 30 April 2024 yang direviu oleh Kantor Akuntan Jamaludin, Ardi, Sukimto, & Rekan, berikut merupakan dampak Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan:

- Peningkatan total aset sebesar Rp2,159,469,967,186, yang terutama berasal dari peningkatan *goodwill* sebesar Rp1.026.387.185.573, aset persediaan sebesar Rp 523.218.579.011, aset tak berwujud – neto sebesar Rp188.152.470.647, aset tetap sebesar Rp136.644.248.952, aset pajak tangguhan sebesar Rp126.143.540.130, piutang usaha sebesar dan Rp63.768.907.871, serta penurunan pada kas dan setara kas sebesar Rp 186,792,947,711.
- Peningkatan total liabilitas sebesar Rp1,084,941,582,876, yang terutama berasal dari peningkatan asumsi utang bank untuk kebutuhan Transaksi Material sebesar Rp795.000.000.000, utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp142.526.428.752, dan beban masih harus dibayar sebesar Rp58.993.121.347.
- Peningkatan total ekuitas sebesar Rp1,074,528,384,310, yang terutama berasal dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp661.947.341.364.

RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI MATERIAL

Berikut ini adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam laporan pendapat kewajaran No. 00114/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang disiapkan oleh KJPP:

a. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Rencana Transaksi Material

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Material adalah Perseroan, NETV, IIH, SLM, Penjual Utang, TI, PSG.

b. Objek Transaksi

- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk membeli Aset Utang yang dimiliki oleh Penjual Utang terhadap NETV dengan nilai transaksi sebesar Rp 661,95 miliar sehubungan dengan rencana pembelian Aset Utang.
- Transaksi dimana NETV merencanakan untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atas saham dalam portepel NETV sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019, dimana NETV akan menerbitkan sebanyak 25.220.946.827 saham seri baru kepada Perseroan, dengan nilai nominal sebesar Rp 50 per lembar saham (setelah Penggabungan Saham) atau sebesar 60,98% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor NETV, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 50,00 per saham atau

dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 1.261,05 miliar sehubungan dengan Pengeluaran Saham Baru dengan rincian sebagai berikut:

(i) Sebanyak 13.238.946.827 saham NETV merupakan bagian dari hasil konversi atas rencana pembelian Aset Utang sebesar Rp 661,95 miliar sehubungan dengan konversi Aset Utang setelah pelaksanaan Penggabungan Saham; dan

(ii) Sebanyak 11.982.000.000 saham NETV merupakan bagian yang akan dibayarkan melalui pembelian tunai sebesar Rp 599,10 miliar sehubungan dengan konversi Aset Utang setelah pelaksanaan Penggabungan Saham.

- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian saham NETV dari SLM sebesar 5.903.179.393 saham atau setara dengan 14,27% saham NETV dengan nilai transaksi sebesar Rp 295,16 miliar sehubungan dengan rencana pembelian saham SLM setelah pelaksanaan Penggabungan Saham.
- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian saham NETV dan IIH sebesar 667.037.176 saham atau setara dengan 1,61% saham NETV dengan nilai transaksi sebesar Rp 33,35 miliar sehubungan dengan Rencana Pembelian Saham IIH setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham.
- Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian saham NETV dari TI sebesar 1.318.723.770 saham atau setara dengan 3,19% saham NETV dengan nilai transaksi sebesar Rp 65,94 miliar sehubungan dengan Rencana Pembelian Saham TI setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Saham.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Material adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi Material dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi Utama

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Material dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi Material disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi Material hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Material dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi

Material dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Material hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Material bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan NETV berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan NETV.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi Material tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi Material yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi Material.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi Material pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi Material. Rencana Transaksi Material akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi Material yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi Material. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Material mungkin berbeda.

e. Pendekatan Dan Prosedur Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Material

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Material ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi Material;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi Material sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN

Berikut ini adalah ringkasan laporan penilaian sebagaimana disajikan dalam laporan penilaian No. 0110/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang disiapkan oleh KJPP:

a. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Rencana Transaksi Material

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Material adalah Perseroan, NETV, IIH, SLM, Penjual Utang, TI, PSG.

b. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah nilai pasar 100,00% saham NETV.

c. Maksud dan Tujuan

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Transaksi yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 April 2024.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Transaksi yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi Material serta untuk memenuhi POJK 17/2020.

d. Kondisi Asumsi Pembatas dan Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Transaksi yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan NETV, KIK, dan NMTV yang disusun oleh manajemen NETV, KIK, dan NMTV. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja NETV, KIK, dan NMTV pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja NETV, KIK, dan NMTV yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan terhadap target kinerja NETV, KIK, dan NMTV yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis NETV, KIK, dan NMTV dan informasi manajemen NETV terhadap proyeksi laporan keuangan NETV, KIK, dan NMTV tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian NETV dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal

diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan NETV atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan NETV bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan NETV.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian Objek Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum NETV berdasarkan anggaran dasar NETV.

e. Metode Pendekatan dan Penilaian

Penilaian Objek Transaksi didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif NETV, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki NETV. Prospek NETV di masa yang akan datang KJPP evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (value drivers) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif

adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Transaksi adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow/DCF method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh NETV, KIK, dan NMTV di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha NETV, KIK, dan NMTV. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi NETV, KIK, dan NMTV diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha NETV, KIK, dan NMTV. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh NETV.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian NMTV merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (*net worth*) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan NETV. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

f. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP, nilai pasar Objek Transaksi pada tanggal 30 April 2024 adalah sebesar Rp 612,42 miliar.

INFORMASI TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

1. Penjelasan, Pertimbangan, dan Latar Belakang Penambahan Kegiatan Usaha Utama

Penambahan kegiatan usaha utama ini dilakukan dengan alasan bahwa pelaksanaan dari Rencana Transaksi Material akan menyebabkan Perseroan menjadi pengendali baru NETV. Mengingat Perseroan akan memiliki lebih dari 50% saham di NETV.

Mengingat berdasarkan informasi keuangan proforma konsolidasi yang direview oleh Jamaludin, Ardi, Sukimto, & Rekan, auditor independen yang terdaftar di OJK, NETV diharapkan memberikan kontribusi pendapatan minimal 20% dari pendapatan Perseroan, sehingga berdasarkan POJK No.17/2020, Perseroan harus, antara lain:

- (i) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama; dan
- (ii) menggunakan KJPP untuk melakukan studi kelayakan terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

2. Ketersediaan Ahli terkait Penambahan Kegiatan Usaha Utama

Dalam pelaksanaan penambahan kegiatan usaha utama, Perseroan akan mengoptimalkan penggunaan tim yang sudah ada yang memiliki kemampuan di sektor penyiaran televisi. Kegiatan usaha yang diusulkan ini sangat terkait dengan bisnis yang sudah ada di Perseroan sehingga menghindari kebutuhan untuk merekrut karyawan tambahan.

3. Dampak Penambahan Kegiatan Usaha Utama terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Penambahan Kegiatan Usaha Utama diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha Perseroan ke depan serta nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Berikut ini adalah ringkasan laporan studi kelayakan sebagaimana disajikan dalam laporan studi kelayakan No. 00113/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang disiapkan oleh KJPP:

a. Maksud dan Tujuan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha NETV sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan,

sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK 17/2020.

b. Kondisi Pembatas dan Asumsi

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada net present value (NPV) yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen NETV. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja NETV yang dinilai pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP lakukan terhadap target kinerja NETV dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen NETV terhadap proyeksi laporan keuangan NETV tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan NETV atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan NETV bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis

transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional NETV.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum NETV berdasarkan anggaran dasar NETV.

c. Metode

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

d. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak. Khususnya untuk aspek kelayakan pasar, nilai-nilai kriteria investasi yang diperhitungkan selama 10 tahun 8 bulan masa proyeksi sebagai berikut:

NPV : Rp 1.333,05 miliar

Sehubungan dengan studi kelayakan ini, KJPP ingin menekankan bahwa analisis kelayakan yang dihitung dengan metode diskonto arus kas didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai tingkat pendapatan, beban, dan akun-akun laporan posisi keuangan yang dikembangkan pihak manajemen Perseroan dan NETV melalui analisis atas kinerja historis dan pernyataan manajemen Perseroan dan NETV mengenai rencana-rencana untuk masa yang akan datang sebelum Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. KJPP melakukan penelaahan atas asumsi-asumsi tersebut dan menurut pendapat KJPP, asumsi-asumsi tersebut wajar. Akan tetapi, KJPP tidak bertanggung jawab atas pencapaian asumsi-asumsi tersebut. Setiap perubahan dari asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi hasil analisis studi kelayakan. Karena tidak ada kepastian bahwa dasar-dasar dan asumsi-asumsi tersebut akan terealisasi, KJPP tidak dapat memberikan jaminan bahwa hasil-hasil yang diproyeksikan akan tercapai.

Kelayakan tersebut KJPP tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan NETV serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi

Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama mungkin berbeda.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020.
2. Rencana Transaksi Material dan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
3. Pelaksanaan Rencana Transaksi Material dan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan tidak akan berpotensi mengganggu kegiatan usaha perseroan.
4. Informasi yang diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada pernyataan yang keliru mengenai fakta material atau penghilangan fakta material yang dapat menyebabkan informasi material dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak akurat dan/atau menyesatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Berikut adalah jangka waktu indikatif pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi Material:

- Pemberitahuan agenda RUPSLB kepada OJK : 20 Agustus 2024
- Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB dan Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama : 28 Agustus 2024
- *Recording date* : 11 September 2024
- Pemanggilan RUPSLB : 12 September 2024
- Pengumuman perubahan dan/atau penambahan Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Penambahan Kegiatan Usaha Utama : 2 Oktober 2024
- RUPSLB : 4 Oktober 2024
- Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB : 8 Oktober 2024
- Penyampaian berita acara RUPSLB : 1 November 2024

RUPSLB akan diselenggarakan baik secara fisik maupun elektronik melalui *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI pada:

Hari : Jumat, 4 Oktober 2024
Waktu : 10.00 W.I.B. hingga selesai
Tempat : MD Place Tower I

Jalan Setiabudi Selatan No. 7, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Agenda RUPSLB sehubungan dengan Rencana Transaksi Material dan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Utama adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pelaksanaan rencana Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 oleh Perseroan sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Net Visi Media Tbk.
2. Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha penyiaran televisi (*television broadcasting*) disebabkan oleh pengambilalihan PT Net Visi Media Tbk yang disertai dengan pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha tersebut.

Khusus untuk agenda mengenai rencana penambahan kegiatan usaha penyiaran televisi (*television broadcasting*), apabila agenda tersebut tidak disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, maka agenda tersebut hanya dapat diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tidak disetujuinya agenda tersebut oleh Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, para pemegang saham Perseroan dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, selama jam kerja normal pada alamat berikut ini:

PT MD Entertainment Tbk

Kantor Pusat:

MD Place Tower I

Jalan Setiabudi Selatan No. 7, Setiabudi, Jakarta Selatan

Telepon: +62-21 29855777

Faksimili: +62-21 29055777

Email: corporatesecretary@mdentertainment.com

Situs Web: <https://mdentertainment.com/>